



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA WRINGIPITU
TAHUN 2025-2029

KEPALA DESA WRINGINPITU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wringinpitu tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Desa Wringinpitu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pos Pelayanan Terpadu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Wringinpitu tentang Tim Pembina Posyandu Desa.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Wringinpitu yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : TP Posyandu Desasebagaimana dimaksud dalam Dikawatirkan KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Penasihat:
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
2. Ketua:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Desa;
 - b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Desa; dan
 - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa
3. Sekretaris:
 - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa dan

5. Ketua Bidang:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
 - b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Anggota Bidang:

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan APBDesa Wringin dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Untuk Desa).
- Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dapat dibebankan APBDesa Kabupaten Jombang dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wringinpitu
pada tanggal 16 April 2025



Diundangkan di Desa Wringinpitu
Pada tanggal 16 April 2025
Sekretaris Desa Wringinpitu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sri Hadi Wahyuni".

SRI HADI WAHYUNI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU

Nomor : 45 TAHUN 2025

Tanggal : 16 APRIL 2025

Tentanag : Tim Pembina POSYANDU

Desa Wringinpitu

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU DESA WRINGINPITU**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penasihat	AHMAD YANI
2.	Ketua TP Posyandu Desa	INDAH KUMALA
3.	Sekretaris	LILIK WAHYUNI
4.	Bendahara	WARLITA
5.	Ketua Bidang Pedidikan	FATHIYAH
	Kader	NAILA MAFAZA AHSANA
6.	Ketua Bidang Kesehatan	YAYUK RINDAWATI
	Kader	RATIH MAHARDINI
	Kader	DELLA NI'MATUS SOLIHAH
	Kader	UMI FATIMAH
	Kader	NUR KOLILAH
	Kader	PUTRI ZANUBA
	Kader	KASMIATI
	Kader	ELIK KHOIRUNNISA
	Kader	SUTINAH
	Kader	SRI PURWANTY
	Kader	SITI MAHMUDAH
	Kader	MARIA ULFA
	Kader	MASLIKAH
	Kader	KHAMIATIN
	Kader	MARIA ULFA
	Kader	USWATUN CHOIROH
	Kader	SITI MUKAROMAH
	Kader	RIADHOTUN NIKMAH
	Kader	NUR FADLILAH
	Kader	IMAYATUL UMMAH
	Kader	ANI YULIANA
	Kader	UMROTUS SOLIHAH
	Kader	MUSTOINAH
	Kader	MA'RIFATUL JANNAH
	Kader	SITI ROIKAH
	Kader	YUNI HAFIDLOH
7.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	MIFTAKHUL JANNAH
	Anggota	AINUR ROFIK PURWANTO
8.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	M.RONDLONI
	Anggota	SULI BUDIANTO
9.	Ketua Bidang ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	MUHAMMAD SHAIKHUL HIKAM
	Anggota	M. IKHWAN

10.	Ketua Bidang Sosial	MUHAMMAD HADI SANTOSO
	Anggota	SAYID SULAIMAN

Ditetapkan di Wringinpitu
pada tanggal 16 April 2025



Catatan:

1. Penasihat yakni Kepala Desa.
2. Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh Pria, Ketua TP Posyandu Desa dijabat oleh Istri Kepala Desa.
3. Dalam hal Kepala Desa tidak mempunyai pendamping, Ketua TP Posyandu Desa dijabat oleh Istri/Suami Sekretaris Desa/kelurahan.
4. Bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi eksisting kegiatan- kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan 6 Bidang SPM di Desa (bisa digabungkan antara bidang satu dengan bidang yang lain sesuai dengan kebutuhan).
5. Anggota bisa lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan.